

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN

(*BORGTOCHT*) BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

143/PDT/2021/PT.MKS)

DWI OKTRIANA REWU

213300516052

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

LEGAL PROTECTION FOR INDIVIDUAL GUARANTOR

(*BORGTOCHT*) FOR DEBTORS IN DEFAULT

**(Case Study : Decision Of The High Court Of Makassar Number
143/PDT/2021/PT. MKS)**

DWI OKTRIANA REWU

213300516052

**The thesis is submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of
Law Degree**



DEGREE PROGRAM

LAW STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

NATIONAL UNIVERSITY

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN
(*BORGTOCHT*) BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI
(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR 143/PDT/2021/PT.MKS)**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 17 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.



Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Oktriana Rewu
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Oktober 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jalan Swadaya 1 RT 004/RW 005, Nomor 19,
Reni Jaya Pamulang, Tangerang Selatan
Nomor HP/Telp : 08551871735

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) Bagi Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 17 Februari 2025


(Dwi Oktriana Rewu)

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN
(*BORGTICHT*) BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI**

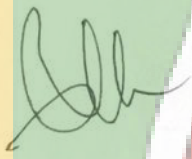
**(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
143/PDT/2021/PT.MKS)**

Skripsi ini telah DIPERTAHANKAN DIHADAPAN Tim Penguji Pada Tanggal 6
Maret 2025 dan dinyatakan LULUS dengan nilai **A** dan predikat **Dengan Pujian**.

Jakarta, 10 Maret 2025
Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.


Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.


Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Anggota,


Devarita, S.H., Sp.N., M.H.

Program Sarjana Hukum Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 19 Februari 2025

- A. Nama : Dwi Oktriana Rewu**
- B. NPM : 213300516052**
- C. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENJAMIN PERORANGAN (*BORGTOCHT*)
BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi
Makassar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS)**
- D. Jumlah Halaman : 13 Halaman Pengantar, 96 Halaman Skripsi**
- E. Isi Abstrak :**
- Penjamin Perorangan merupakan jaminan tambahan dalam suatu perjanjian pokok utang antara debitur dengan kreditur yang melibatkan pihak ketiga. Hak dan kewajiban seorang penjamin lahir pada saat perjanjian tersebut mencapai kata sepakat. Namun tidak jarang isi dari perjanjian tersebut justru menghapus hak yang dimiliki oleh seorang penjamin. Pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS, ditemukan fakta bahwa hilangnya hak istimewa milik penjamin tidak jarang karena penjamin tersebut mengikatkan diri kepada suatu perjanjian hal ini tentu memberikan dampak buruk bagi seorang penjamin. Dari hal tersebut kemudian penulis membuat 2 rumusan masalah dalam pembuatan skripsi ini sebagai berikut 1) Bagaimana Kedudukan hukum penjamin perorangan (*borgtocht*) terhadap perjanjian utang-piutang? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjamin apabila terjadi wanprestasi?. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berkesimpulan bahwa seorang penjamin perorangan haruslah mengetahui peran serta kedudukannya sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.
- Kata Kunci : Penjamin Perorangan, Wanprestasi.**
- F. Daftar Pustaka : 37 (24 Buku, 3 Peraturan Undang-undang, 7 Jurnal, 2 Website, 1 Putusan Pengadilan)**
- G. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.**

ABSTRACT

National University Law Degree Program

Legal Studies Program

Thesis, Februari 19, 2025

- A. Name : Dwi Oktriana Rewu**
- B. NPM : 213300516052**
- C. Thesis Title : LEGAL PROTECTION FOR INDIVIDUAL GUARANTORS (BORGTOCHT) FOR DEBITORS IN DEFAULT (Study Case : Decision Of The High Court Of Makassar Number 143/PDT/2021/PT.MKS)**
- D. Number Of Page : Introduce Page 13, Thesis Page 96**
- E. Abstract Contents :**
Individual Guarantor is an additional guarantee in a principal debt agreement between the debtor and the creditor involving a third party. The rights and obligations of a guarantor are born when the agreement reaches an agreement. However, it is not uncommon for the contents of the agreement to erase the rights owned by a guarantor. In the decision of the Makassar High Court Number 143/PDT/2021/PT.MKS, it was found that the loss of privileges belonging to the guarantor was not uncommon because the guarantor bound himself to an agreement, this certainly had a bad impact on a guarantor. From this, the author then makes 2 problem formulations in making this thesis as follows 1) How is the legal position of the individual guarantor (borgtocht) against the debt agreement? 2) How is the legal protection of the guarantor in the event of default?. The research method that researchers use is normative research with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research conducted by the researcher concluded that an individual guarantor must know his role and position before binding himself in an agreement.
- Keyword : Individual Guarantor, Default.**
- F. Bibliography : 37 (24 Books, 3 Law Regulations, 7 Journals, 2 Website, 1 Court Dicisio)**
- G. Thesis Supervisor : Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan rahmat dan lindungan-Nya pada akhirnya penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN (*BORGT* *OGHT*) BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR 143/PDT/2021/PT.MKS)”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Saya sadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan selesainya Skripsi ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional sekaligus Penguji Skripsi.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Masidin Nasrip, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nasional
5. Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Nasional.

6. Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, meluangkan waktu serta mengarahkan penulis pada setiap proses penyusunan Skripsi ini dengan sabar, sehingga Skripsi ini berhasil disusun dengan baik.
7. Dr. Afnaini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Perdata.
8. Devarita, S.H., Sp.N., M.H. selaku dosen penguji Skripsi.
9. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi Bapak Petrus Kanisius D. Gesi dan Ibu Tri Sugiarti, yang telah menyemangati, memberikan doa dan menyokong seluruh kebutuhan penulis, serta memberikan kasih dan sayang yang tiada henti kepada penulis dari kecil hingga saat ini.
10. Kakek dan Nenek Penulis yang selalu menjaga penulis, mengajarkan banyak hal dan selalu mengingatkan penulis untuk selalu beribadah serta sabar menghadapi semua cobaan sedari kecil hingga sekarang.
11. Adik-Adik Sepupu Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi bagian besar dalam hidup penulis, memberikan warna serta tawa dalam rumah, yang selalu menemani penulis disaat terpuruk dan memberikan banyak semangat kepada penulis.
12. Muhammad Ikram Alaswadiy, Afri Dian Saputra dan Kokoh Juan Andreas Sibuea yang telah menemani proses perkuliahan dan membantu meyakinkan serta menyemangati penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.
13. Dina Fitri Hardianti, Aneyra Raina Annisa, Marsha Febianinta Putri dan Hanifa Putri Manoppo, selaku teman seperjuangan penulis dari awal

perkuliahan sampai dengan detik ini yang selalu mendukung, memberikan informasi dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

14. Natasya Wijaya yang senantiasa menemani, mendengarkan semua keluh kesah penulis selama penyusunan Skripsi ini berlangsung.
15. Cancera Jeazycy, Wardah Ayu Andini dan Nurannisa Sawitri selaku teman penulis sejak SMA sampai saat ini, yang selalu memberi dukungan serta *support* kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
16. Rizky Martin Saputra, Akmal Abrar, Adinda Nurul Azzizah, dan Chintya Apritta Santoso selaku teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan ini berlangsung.
17. Siti Fatia Nazela dan Qeisy Keyla adik-adik yang sangat penulis sayangi, terimakasih sudah menjadi Tim yang Kompak tanpa kehadiran kalian mungkin akan sangat berat bagi penulis untuk menyelesaikannya.
18. Teman teman NMCC UAD III 2024 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan banyak peluang bagi penulis untuk berubah menjadi lebih berani dan berkembang lebih baik.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nasional yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi pengalaman serta pembelajaran hidup selama menempuh jenjang pendidikan ini.
20. Kim Taehyung selaku idola yang sudah penulis gemari sejak SMP, terimakasih karena secara tidak langsung sudah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat untuk menjalani semuanya dan terimakasih sudah menjadi bagian kecil dalam hidup penulis.

21. Dan terakhir tidak lupa penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri, Dwi Oktriana Rewu karena sudah sangat berani dan hebat untuk sampai pada tahap ini, yang selalu meyakinkan diri bahwa semua akan berjalan dengan semestinya. Terima kasih karena sudah memilih untuk bertahan dan tidak menyerah dalam kondisi apapun.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bagi kepentingan penelitian lanjutan dan juga bagi almamater. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan seluruh Rahmat dan Hidayah-Nya selalu kepada kita semua. Dalam penulisan Skripsi ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan sehingga masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak untuk menyusun Skripsi ini sangat disarankan.

Jakarta, 17 Februari 2025

(Dwi Oktriana Rewu)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber dan Bahan Hukum	16
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21

1. Definisi Perjanjian.....	21
2. Azas-azas Perjanjian	23
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
4. Hapusnya Perjanjian.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	33
1. Definisi Jaminan.....	33
2. Jenis-jenis Jaminan.....	35
3. Syarat-syarat dan manfaat Jaminan.....	48
C. Tinjauan Umum Terkait Wanprestasi	50
1. Definisi Wanprestasi	50
2. Akibat Hukum Timbulnya Wanprestasi.....	52
BAB III FAKTA HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR 143/PDT/2021/PT. MKS	53
A. Para Pihak.....	53
B. Kasus Posisi	58
C. Fakta Hukum.....	61
D. Pertimbangan Hakim.....	62
E. Amar Putusan	65
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN (BORGTOCHT) BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI (Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS)	67
A. Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Terhadap Perjanjian Utang Piutang	67
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Apabila Terjadi Wanprestasi	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Nomor 132/DK-FH/X/2024
- Lampiran II : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi
- Lampiran III : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi
- Lampiran IV : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran V : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran VI : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran VII : Hasil Turnitin
- Lampiran VIII : Putusan Nomor 96/PDT.G/2020/PN.MKS
- Lampiran IX : Putusan Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS

